



BERITA NEGARA REPUBLIK INDONESIA

No.147, 2023

LPSK. Korban Tindak Pidana Terorisme.
Pemenuhan Hak.

PERATURAN LEMBAGA PERLINDUNGAN SAKSI DAN KORBAN
REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 1 TAHUN 2023
TENTANG
PEMENUHAN HAK BAGI KORBAN TINDAK PIDANA TERORISME

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

KETUA LEMBAGA PERLINDUNGAN SAKSI DAN KORBAN,

Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 18R, Pasal 44A, Pasal 44J ayat (11), Pasal 44K ayat (9), Pasal 44L ayat (3), dan Pasal 44M ayat (9) Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 2018 tentang Pemberian Kompensasi, Restitusi, dan Bantuan kepada Saksi dan Korban sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 35 Tahun 2020 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 2018 tentang Pemberian Kompensasi, Restitusi, dan Bantuan kepada Saksi dan Korban, perlu menetapkan Peraturan Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban tentang Pemenuhan Hak bagi Korban Tindak Pidana Terorisme;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2003 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2002 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Terorisme menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 45, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4284) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2018 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2003 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2002 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Terorisme menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 92, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6216);
2. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2006 tentang Perlindungan Saksi dan Korban (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 64, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4635), sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2006 tentang Perlindungan

- Saksi dan Korban (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 293, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5602);
3. Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 2018 tentang Pemberian Kompensasi, Restitusi dan Bantuan Kepada Saksi dan Korban (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 24, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6184) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 35 Tahun 2020 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 2018 tentang Pemberian Kompensasi, Restitusi dan Bantuan Kepada Saksi dan Korban (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 24, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6184);
 4. Peraturan Presiden Nomor 60 Tahun 2016 tentang Sekretariat Jenderal Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 134), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Presiden Nomor 87 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Peraturan Presiden Nomor 60 Tahun 2016 tentang Sekretariat Jenderal Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 255);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN LEMBAGA PERLINDUNGAN SAKSI DAN KORBAN TENTANG PEMENUHAN HAK BAGI KORBAN TINDAK PIDANA TERORISME.

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Lembaga ini yang dimaksud dengan:

1. Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban yang selanjutnya disingkat LPSK adalah lembaga yang bertugas dan berwenang untuk memberikan perlindungan dan hak-hak lain kepada Saksi dan/atau Korban sebagaimana diatur dalam Peraturan Perundang-undangan.
2. Korban Tindak Pidana Terorisme yang selanjutnya disebut Korban adalah orang yang mengalami penderitaan fisik, mental dan/atau kerugian ekonomi yang diakibatkan oleh suatu tindak pidana terorisme.
3. Keluarga adalah orang yang mempunyai hubungan darah dalam garis lurus keatas atau kebawah dan garis menyamping sampai derajat ketiga, orang yang mempunyai hubungan perkawinan atau orang yang menjadi tanggungan saksi dan/atau korban.
4. Kompensasi adalah ganti kerugian yang diberikan oleh Negara karena pelaku tidak mampu memberikan ganti kerugian sepenuhnya yang menjadi tanggung jawabnya kepada korban tindak pidana terorisme.

5. Bantuan adalah layanan yang diberikan kepada Saksi dan/atau Korban oleh LPSK dalam bentuk bantuan medis, serta bantuan rehabilitasi psikososial dan psikologis.
6. Bantuan Medis adalah bantuan yang diberikan untuk memulihkan kesehatan fisik Korban termasuk melakukan pengurusan dalam hal Korban meninggal dunia misalnya pengurusan jenazah hingga pemakaman.
7. Bantuan Rehabilitasi Psikososial adalah semua bentuk pelayanan dan bantuan psikologis serta sosial yang ditujukan untuk membantu meringankan, melindungi, dan memulihkan kondisi fisik, psikologis, sosial dan spiritual Korban sehingga mampu menjalankan fungsi sosial nya kembali secara wajar, antara lain LPSK berupaya melakukan peningkatan kualitas hidup Korban dengan melakukan kerjasama dengan instansi terkait yang berwenang berupa bantuan pemenuhan sandang, pangan, papan, bantuan memperoleh pekerjaan, atau bantuan kelangsungan pendidikan.
8. Bantuan Rehabilitasi Psikologis adalah bantuan yang diberikan oleh psikolog kepada Korban yang menderita trauma atau masalah kejiwaan lainnya untuk memulihkan kembali kondisi kejiwaan Korban.
9. Santunan adalah bantuan yang diberikan kepada keluarga Korban tindak pidana terorisme yang meninggal dunia.
10. Sidang Mahkamah Pimpinan LPSK yang selanjutnya disingkat SMPL adalah majelis untuk pengambilan keputusan atas permohonan perlindungan, perubahan jenis layanan perlindungan dan/atau penghentian perlindungan.
11. Hari adalah hari kerja.

BAB II

HAK KORBAN TINDAK PIDANA TERORISME

Pasal 2

- (1) Korban tindak pidana terorisme berhak mendapatkan:
 - a. Bantuan Medis;
 - b. Bantuan Rehabilitasi Psikososial dan Bantuan Rehabilitasi Psikologis;
 - c. Santunan bagi keluarga dalam hal Korban meninggal dunia; dan
 - d. Kompensasi.
- (2) Hak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) juga diberikan kepada warga negara Indonesia yang menjadi Korban tindak pidana terorisme di luar wilayah negara Republik Indonesia.

BAB III
PEMENUHAN HAK KORBAN TINDAK PIDANA TERORISME
YANG TERJADI DI WILAYAH INDONESIA

Bagian Kesatu
Pengajuan Permohonan

Pasal 3

- (1) Untuk mendapatkan hak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2, pemohon mengajukan permohonan secara tertulis dalam bahasa Indonesia di atas kertas bermeterai cukup kepada LPSK.
- (2) Untuk pemenuhan hak Bantuan Medis sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 huruf a dapat diberikan kepada Korban sejak sesaat setelah peristiwa tanpa diajukan permohonan.
- (3) Untuk pemenuhan hak Santunan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 huruf c dapat diberikan tanpa diajukan permohonan berdasarkan hasil koordinasi LPSK dengan penyidik olah tempat kejadian perkara.
- (4) Permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat diajukan oleh:
 - a. Korban;
 - b. Keluarga;
 - c. ahli waris; atau
 - d. kuasanya.
- (5) Permohonan diajukan dengan cara:
 - a. datang langsung; atau
 - b. tidak langsung.
- (6) Permohonan datang langsung sebagaimana dimaksud pada ayat (5) huruf a disampaikan kepada petugas penerimaan permohonan LPSK.
- (7) Permohonan tidak langsung sebagaimana dimaksud pada ayat (5) huruf b disampaikan melalui:
 - a. pos;
 - b. faksimili;
 - c. surat elektronik;
 - d. laman resmi LPSK; atau
 - e. aplikasi telepon selular.

Pasal 4

- (1) Permohonan Bantuan Rehabilitasi Psikososial dan Bantuan Rehabilitasi psikologis paling sedikit memuat:
 - a. identitas pemohon;
 - b. uraian tentang peristiwa terjadinya tindak pidana terorisme; dan
 - c. bentuk bantuan yang diminta.
- (2) Permohonan Bantuan Rehabilitasi Psikososial dan Bantuan Rehabilitasi Psikologis sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dengan melampirkan:
 - a. fotokopi identitas Korban yang disahkan oleh pejabat yang berwenang;
 - b. surat keterangan Korban yang ditetapkan oleh penyidik;
 - c. surat keterangan hubungan Keluarga, jika

- permohonan diajukan oleh Keluarga; dan
- d. surat kuasa khusus, jika permohonan diajukan oleh kuasa Korban atau kuasa Keluarga.

Pasal 5

- (1) Permohonan kompensasi minimal memuat:
 - a. identitas Korban;
 - b. identitas ahli waris, Keluarga, atau kuasanya, jika permohonan tidak diajukan oleh Korban;
 - c. uraian tentang terjadinya peristiwa tindak pidana terorisme; dan
 - d. uraian tentang kerugian yang nyata-nyata diderita.
- (2) Permohonan kompensasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dengan melampirkan:
 - a. fotokopi identitas Korban yang disahkan oleh pejabat yang berwenang;
 - b. bukti kerugian yang nyata-nyata diderita oleh Korban yang dibuat dan disahkan oleh pejabat yang berwenang;
 - c. surat keterangan Korban yang ditetapkan oleh penyidik;
 - d. fotokopi surat kematian, jika Korban meninggal dunia;
 - e. surat keterangan hubungan Keluarga, jika permohonan diajukan oleh Keluarga;
 - f. surat keterangan waris yang dibuat atau disahkan oleh pejabat yang berwenang, jika permohonan diajukan oleh ahli waris; dan
 - g. surat kuasa khusus, jika permohonan Kompensasi diajukan oleh kuasa Korban, kuasa Keluarga atau kuasa ahli waris.

Pasal 6

- (1) Uraian tentang peristiwa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1) huruf b dan Pasal 5 ayat (1) huruf c dapat memuat uraian mengenai:
 - a. peristiwa tindak pidana terorisme;
 - b. kondisi medis dan/atau psikologis Korban; dan/atau
 - c. dampak dari peristiwa tindak pidana terorisme.
- (2) Dalam hal fotokopi identitas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (2) huruf a dan Pasal 5 ayat (2) huruf a tidak dapat dipenuhi, pemohon dapat melengkapi dengan kartu keluarga atau surat keterangan domisili pemohon.

Pasal 7

Dalam hal Korban, keluarga, ahli waris, atau kuasanya tidak mengajukan permohonan Kompensasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5, Kompensasi diajukan oleh LPSK.

Bagian Kedua
Pemeriksaan Permohonan

Pasal 8

- (1) LPSK melakukan pemeriksaan terhadap permohonan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3, Pasal 4, dan Pasal 5.
- (2) Pemeriksaan permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan secara:
 - a. administratif; dan
 - b. substantif.

Pasal 9

Pemeriksaan administratif sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (2) huruf a dilakukan untuk memeriksa kelengkapan dokumen permohonan.

Pasal 10

- (1) LPSK melakukan pemeriksaan administratif sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 dalam jangka waktu paling lama 7 (tujuh) Hari terhitung sejak tanggal permohonan diterima.
- (2) Dalam hal pada pemeriksaan administratif terdapat kekuranglengkapan dokumen permohonan, LPSK memberitahukan secara tertulis kepada pemohon untuk melengkapi permohonan dalam jangka waktu:
 - a. paling lama 7 (tujuh) Hari terhitung sejak tanggal pemohon menerima pemberitahuan dari LPSK, untuk permohonan Rehabilitasi Psikososial dan Psikologis; dan/atau
 - b. paling lama 14 (empat belas) Hari terhitung sejak tanggal pemohon menerima pemberitahuan dari LPSK, untuk permohonan Kompensasi.
- (3) Apabila dalam jangka waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a pemohon tidak melengkapi permohonan Rehabilitasi Psikososial dan Psikologis, pemohon dianggap mencabut permohonannya.
- (4) Apabila dalam jangka waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b pemohon tidak melengkapi permohonan kompensasi, permohonannya ditindaklanjuti melalui SMPL untuk mendapatkan keputusan.

Pasal 11

- (1) Pemeriksaan substantif sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (2) huruf b dilakukan untuk menelaah:
 - a. status pemohon terhadap korban dalam hal permohonan diajukan oleh Keluarga, ahli waris, atau kuasanya;
 - b. uraian peristiwa yang dialami oleh Korban;

- c. kondisi medis Korban;
 - d. kondisi psikologis dan/atau psikososial Korban;
 - e. penyebab luka atau meninggalnya Korban merupakan akibat dari peristiwa tindak pidana terorisme;
 - f. kompensasi yang pernah didapat oleh Korban dari negara asal, dalam hal permohonan kompensasi diajukan oleh warga negara asing yang menjadi korban tindak pidana terorisme di Indonesia;
 - g. layanan Bantuan Medis, Psikologis, dan/atau Psikososial yang pernah didapat oleh Korban, baik dari LPSK maupun instansi terkait lainnya;
 - h. kebutuhan layanan Bantuan Medis, Psikologis, dan/atau Psikososial yang dibutuhkan oleh Korban selanjutnya; dan/atau
 - i. informasi atau keterangan lain yang diperlukan.
- (2) Selain dilakukan untuk menelaah sebagaimana dimaksud pada ayat (1), terkait dengan keperluan penghitungan Kompensasi, pemeriksaan substantif juga dilakukan untuk menelaah:
- a. tingkat derajat luka yang dialami oleh Korban;
 - b. kerugian Korban atas hilangnya penghasilan atau pendapatan; dan/atau
 - c. kerugian Korban atas hilang atau rusaknya harta benda Korban.
- (3) Untuk keperluan pemeriksaan substantif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2), LPSK dapat meminta keterangan, informasi dan/atau dokumen dari Korban, Keluarga, ahli waris, kuasa, kementerian/lembaga, dan pihak lain yang terkait.

Pasal 12

Dalam melakukan pemeriksaan substantif, LPSK dapat melakukan investigasi dan/atau asesmen.

Pasal 13

- (1) Untuk membantu pelaksanaan pemeriksaan substantif, LPSK dapat membentuk tim yang ditetapkan atau ditunjuk dengan surat tugas oleh Pimpinan LPSK.
- (2) Tim sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat melibatkan unsur:
 - a. dokter;
 - b. psikolog;
 - c. ahli sesuai dengan kebutuhan; dan/atau
 - d. perwakilan dari kementerian/Lembaga terkait sesuai dengan kebutuhan.
- (3) Pelibatan unsur sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dapat ditunjuk melalui surat dari Pimpinan LPSK.

Pasal 14

- (1) Hasil pemeriksaan untuk tingkat derajat luka Korban sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 ayat (2) huruf a dikeluarkan dalam bentuk surat keterangan ahli yang menyatakan korban dengan tingkat derajat:
 - a. luka berat;

- b. luka sedang; atau
 - c. luka ringan.
- (2) Hasil pemeriksaan untuk tingkat derajat luka sebagaimana dimaksud pada ayat (1) juga dilengkapi dengan keterangan kondisi luka Korban yang selanjutnya dijadikan pertimbangan oleh LPSK untuk penghitungan besaran kerugiannya.
 - (3) Hasil pemeriksaan kondisi psikologis Korban sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 ayat (1) huruf d dikeluarkan dalam bentuk surat keterangan yang menyatakan:
 - a. kondisi psikologis; dan/atau
 - b. kebutuhan layanan rehabilitasi psikologis lanjutan yang dibutuhkan Korban.
 - (4) Surat keterangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sampai dengan ayat (3) dikeluarkan oleh dokter, psikolog, dan/atau ahli pemeriksa yang ditetapkan atau ditunjuk dengan surat tugas oleh Pimpinan LPSK.

Pasal 15

- (1) Pemeriksaan substantif dilakukan dalam jangka waktu paling lama 30 (tiga puluh) Hari terhitung sejak tanggal pemeriksaan administratif selesai dilaksanakan.
- (2) Dalam hal diperlukan, jangka waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat diperpanjang berdasarkan Keputusan LPSK.
- (3) Jangka waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2), dilaksanakan dengan memperhatikan proses peradilan yang berlangsung terkait tindak pidana terorisme yang berhubungan dengan permohonan.

Bagian Ketiga Penghitungan Kerugian

Pasal 16

- (1) Terhadap permohonan kompensasi, LPSK melakukan penghitungan kerugian yang diderita oleh Korban yang meliputi:
 - a. Korban luka;
 - b. Korban meninggal dunia;
 - c. hilangnya penghasilan/pendapatan; dan/atau
 - d. hilang atau rusaknya harta benda.
- (2) Penghitungan kerugian untuk korban luka sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dilakukan dengan mempertimbangkan kondisi korban sebagaimana tercantum dalam surat keterangan ahli sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14.
- (3) Dalam melakukan penghitungan kerugian berdasarkan tingkat derajat luka korban, kuasa pengguna anggaran LPSK dapat menetapkan petunjuk pelaksanaan mengenai klasifikasi besaran lebih detil sesuai kondisi luka yang dialami korban setelah mendapatkan persetujuan Pimpinan LPSK.
- (4) Batas tertinggi dalam penghitungan kerugian untuk Korban luka dan Korban meninggal dunia dilakukan dengan mengacu pada besaran penghitungan kompensasi

dan pemberian santunan kematian korban yang telah disetujui oleh menteri yang menyelenggarakan urusan di bidang keuangan.

Pasal 17

Penghitungan kerugian untuk Korban luka sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 ayat (1) huruf a meliputi:

- a. derajat luka;
- b. hilangnya penghasilan/pendapatan; dan/atau
- c. hilang atau rusaknya harta benda.

Pasal 18

Penghitungan kerugian untuk Korban meninggal dunia sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 ayat (1) huruf b meliputi:

- a. Korban meninggal dunia;
- b. hilangnya penghasilan/pendapatan; dan/atau
- c. hilang atau rusaknya harta benda.

Pasal 19

- (1) Penghitungan besaran kerugian hilangnya penghasilan/pendapatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 ayat (1) huruf c, Pasal 17 huruf b, dan Pasal 18 huruf b dihitung berdasarkan besaran upah minimum provinsi, kabupaten/kota tertinggi di Indonesia pada saat peristiwa tindak pidana terorisme terjadi untuk dijadikan nilai dasar penghitungan.
- (2) Nilai dasar penghitungan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dihitung sesuai dengan lamanya waktu Korban kehilangan penghasilan atau pendapatan paling lama 24 (dua puluh empat) bulan.

Pasal 20

- (1) Kerugian hilangnya harta benda sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 ayat (1) huruf d, Pasal 17 huruf c, dan Pasal 18 huruf c dihitung berdasarkan harga puna jual yang diperoleh dari daftar harga pada laman resmi jual beli, aplikasi, atau sumber informasi lainnya.
- (2) Kerugian rusaknya harta benda sebagaimana dimaksud Pasal 16 ayat (1) huruf d, Pasal 17 huruf c, dan Pasal 18 huruf c dihitung sesuai dengan kebutuhan biaya perbaikan kerusakan.
- (3) Penghitungan Kerugian hilang dan rusaknya harta benda sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) dilakukan selama terdapat harga pembandingan.

Pasal 21

Dalam melakukan penghitungan kerugian hilang dan/atau rusaknya harta benda atau dalam hal tidak terdapat harga pembandingan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 20 ayat (3), penghitungan kerugian hilang dan/atau rusaknya harta benda dapat meminta pendapat dari ahli.

Pasal 22

Hasil pemeriksaan substantif dan penghitungan kerugian ditetapkan dengan Keputusan LPSK disertai dengan pertimbangan dan rekomendasi untuk mengabulkan permohonan Kompensasi atau menolak permohonan Kompensasi.

Bagian Keempat
Besaran Pemberian Santunan

Pasal 23

- (1) LPSK menetapkan besaran Santunan terhadap keluarga korban tindak pidana terorisme yang meninggal dunia sesuai dengan besaran yang telah disetujui oleh menteri yang menyelenggarakan urusan di bidang keuangan.
- (2) Penetapan besaran Santunan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan setelah Korban dinyatakan meninggal dunia yang dibuktikan dengan surat keterangan kematian yang ditandatangani oleh pejabat yang berwenang.

BAB IV

PEMENUHAN HAK WARGA NEGARA INDONESIA YANG
MENJADI KORBAN TINDAK PIDANA TERORISME DI LUAR
WILAYAH NEGARA
REPUBLIK INDONESIA

Bagian Kesatu
Pengajuan Permohonan

Pasal 24

- (1) Warga negara Indonesia yang menjadi Korban tindak pidana terorisme di luar wilayah negara Republik Indonesia untuk mendapatkan hak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2, pemohon mengajukan permohonan secara tertulis dalam bahasa Indonesia di atas kertas bermeterai cukup kepada LPSK.
- (2) Bantuan medis sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) huruf a, dikoordinasikan oleh kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang luar negeri.
- (3) Dalam hal berdasarkan hasil koordinasi dengan perwakilan Republik Indonesia di luar negeri, membutuhkan pemberian Bantuan Medis oleh LPSK, pemberiannya sejak sesaat setelah peristiwa tanpa diajukan permohonan.
- (4) Dalam hal Bantuan Medis tidak diberikan sejak sesaat setelah peristiwa sebagaimana dimaksud pada ayat (3), permohonan Bantuan Medis dapat diajukan setelah Korban kembali ke negara Republik Indonesia.
- (5) Untuk Bantuan Rehabilitasi Psikososial dan Psikologis sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) huruf b permohonan dapat diajukan setelah Korban kembali ke negara Republik Indonesia.

- (6) Untuk hak Santunan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) huruf c dapat diberikan kepada Keluarga Korban yang meninggal dunia tanpa diajukan permohonan berdasarkan hasil koordinasi dengan perwakilan Republik Indonesia di luar negeri.
- (7) Permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ayat (4), dan ayat (5) dapat diajukan oleh:
 - a. Korban;
 - b. Keluarga;
 - c. ahli waris; atau
 - d. kuasanya.
- (8) Permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (7) dapat diajukan dengan cara:
 - a. datang langsung; atau
 - b. tidak langsung.
- (9) Permohonan datang langsung sebagaimana dimaksud pada ayat (8) huruf a disampaikan kepada petugas penerimaan permohonan LPSK.
- (10) Permohonan tidak langsung sebagaimana dimaksud pada ayat (8) huruf b disampaikan melalui:
 - a. pos;
 - b. faksimili;
 - c. surat elektronik;
 - d. laman resmi LPSK; atau
 - e. aplikasi telepon selular.
- (11) Dalam hal Korban, Keluarga, ahli waris, atau kuasanya mengajukan permohonan kompensasi dari luar wilayah negara Republik Indonesia, permohonan kompensasinya dapat diajukan secara tidak langsung atau melalui perwakilan Republik Indonesia di luar negeri.

Pasal 25

- (1) Permohonan Bantuan Medis, Rehabilitasi Psikososial dan Psikologis paling sedikit memuat:
 - a. identitas pemohon;
 - b. identitas Keluarga, atau kuasanya, jika permohonan tidak diajukan oleh Korban; dan
 - c. uraian tentang peristiwa terjadinya tindak pidana terorisme.
- (2) Permohonan Bantuan Medis, Rehabilitasi Psikososial dan Psikologis sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dengan melampirkan:
 - a. fotokopi identitas Korban yang disahkan oleh pejabat yang berwenang;
 - b. surat keterangan dari perwakilan Republik Indonesia di luar negeri yang menyatakan bahwa yang bersangkutan adalah Korban tindak pidana terorisme;
 - c. surat keterangan hubungan Keluarga, jika permohonan diajukan oleh Keluarga; dan
 - d. surat kuasa khusus, jika permohonan diajukan oleh kuasa Korban atau kuasa Keluarga.
- (3) Dalam hal Korban, Keluarga, ahli waris atau kuasanya belum mendapatkan surat keterangan dari perwakilan Republik Indonesia di luar negeri yang menyatakan

bahwa yang bersangkutan adalah Korban tindak pidana terorisme, sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b, Korban, Keluarga, ahli waris atau kuasanya dapat mengajukan permohonan kepada perwakilan Republik Indonesia di luar negeri.

- (4) Untuk permohonan bantuan medis juga dilengkapi dengan resume medis Korban.

Pasal 26

- (1) Permohonan Kompensasi minimal memuat:
 - a. identitas Korban;
 - b. identitas ahli waris, Keluarga, atau kuasanya, jika permohonan tidak diajukan oleh Korban;
 - c. uraian tentang terjadinya peristiwa tindak pidana terorisme; dan
 - d. uraian tentang kerugian yang nyata-nyata diderita.
- (2) Permohonan Kompensasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dengan melampirkan:
 - a. fotokopi identitas Korban yang disahkan oleh pejabat yang berwenang;
 - b. bukti kerugian yang nyata-nyata diderita oleh Korban yang dibuat dan disahkan oleh pejabat yang berwenang;
 - c. surat keterangan dari perwakilan Republik Indonesia di luar negeri yang menyatakan bahwa yang bersangkutan adalah Korban;
 - d. fotokopi surat kematian yang dibuat atau disahkan oleh perwakilan Republik Indonesia di luar negeri jika Korban meninggal dunia;
 - e. surat keterangan hubungan Keluarga, jika permohonan diajukan oleh Keluarga;
 - f. surat keterangan waris yang dibuat atau disahkan oleh pejabat yang berwenang, jika permohonan diajukan oleh ahli waris; dan
 - g. surat kuasa khusus, jika permohonan Kompensasi diajukan oleh kuasa Korban, kuasa Keluarga atau kuasa ahli waris.
- (3) Dalam hal Korban, Keluarga, ahli waris atau kuasanya belum mendapatkan surat keterangan dari perwakilan Republik Indonesia di luar negeri yang menyatakan bahwa yang bersangkutan adalah Korban tindak pidana terorisme, sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf c, Korban, Keluarga, ahli waris atau kuasanya dapat mengajukan permohonan kepada perwakilan Republik Indonesia di luar negeri.

Pasal 27

- (1) Uraian tentang peristiwa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 25 ayat (1) huruf c dan Pasal 26 ayat (1) huruf c dapat memuat:
 - a. informasi tentang peristiwa tindak pidana terorisme;
 - b. informasi tentang kondisi medis dan/atau psikologis Korban; dan/atau
 - c. informasi tentang dampak dari peristiwa tindak pidana terorisme.

- (2) Dalam hal fotokopi identitas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 25 ayat (2) huruf a dan Pasal 26 ayat (2) huruf a tidak dapat dipenuhi, pemohon dapat melengkapi dengan kartu keluarga atau surat keterangan domisili pemohon.

Bagian Kedua

Pemeriksaan Permohonan dan Penghitungan Kerugian

Pasal 28

- (1) Terhadap permohonan Bantuan Medis, Rehabilitasi Psikososial dan Psikologis serta Kompensasi yang diajukan oleh warga negara Indonesia yang menjadi Korban di luar wilayah negara Republik Indonesia, LPSK melakukan pemeriksaan permohonan.
- (2) Ketentuan mengenai pemeriksaan permohonan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 sampai dengan Pasal 15 berlaku secara *mutatis mutandis* terhadap pemeriksaan permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (1).
- (3) Dalam melakukan pemeriksaan administratif, LPSK dapat berkoordinasi dengan perwakilan Republik Indonesia di luar negeri melalui kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang luar negeri untuk keperluan permintaan kelengkapan berkas permohonan.

Pasal 29

- (1) LPSK melakukan penghitungan kerugian terhadap permohonan Kompensasi yang diajukan oleh warga negara Indonesia yang menjadi Korban di luar wilayah negara republik Indonesia.
- (2) Ketentuan mengenai penghitungan kerugian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 sampai dengan Pasal 22 berlaku secara *mutatis mutandis* terhadap penghitungan kerugian sebagaimana dimaksud pada ayat (1).

Pasal 30

- (1) Dalam pemberian Santunan, LPSK menetapkan pemberian besaran Santunan terhadap keluarga korban tindak pidana terorisme yang meninggal dunia sesuai dengan besaran yang telah disetujui oleh menteri yang menyelenggarakan urusan di bidang keuangan.
- (2) Penetapan pemberian besaran Santunan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan setelah Korban dinyatakan meninggal dunia yang dibuktikan dengan surat keterangan kematian yang ditandatangani oleh pejabat yang berwenang.

BAB V

PERMOHONAN KOMPENSASI YANG DIAJUKAN OLEH LPSK

Pasal 31

- (1) Korban, keluarga, atau ahli warisnya yang tidak

mengajukan permohonan Kompensasi, LPSK mengajukannya berdasarkan surat keterangan Korban yang ditetapkan oleh penyidik.

- (2) Korban, keluarga, atau ahli warisnya yang tidak mengajukan permohonan Kompensasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat membuat surat pernyataan tidak mengajukan kompensasi.

Pasal 32

- (1) Untuk kelengkapan data dan informasi terkait status Korban, LPSK dapat melakukan koordinasi dengan penyidik.
- (2) Berdasarkan hasil koordinasi dengan penyidik sebagaimana dimaksud pada ayat (1), LPSK dapat melakukan pemeriksaan administratif dan substantif guna kepentingan pengajuan permohonan Kompensasi Korban.

Pasal 33

- (1) Dalam rangka proses pemeriksaan administratif dan substantif atas permohonan Kompensasi Korban, LPSK dapat meminta dokumen dan/atau informasi yang diperlukan dari Korban, keluarga, ahli waris, aparat penegak hukum, atau instansi/pihak lain yang terkait.
- (2) Dalam hal Korban telah meninggal dunia dan Keluarga atau ahli warisnya tidak ditemukan, LPSK menindaklanjuti permohonan Kompensasi dengan melakukan penghitungan kerugian.

Pasal 34

Setelah melakukan pemeriksaan administratif dan substantif, terhadap permohonan yang diajukan oleh LPSK, juga dilakukan penghitungan kerugian yang nyata-nyata diderita oleh Korban.

Pasal 35

Ketentuan mengenai pemeriksaan administratif dan substantif, penghitungan kerugian serta pemberian besaran Santunan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 sampai dengan Pasal 23 berlaku secara *mutatis mutandis* terhadap permohonan Kompensasi yang diajukan oleh LPSK sebagaimana dimaksud dalam Pasal 31.

BAB VI

PENYAMPAIAN PERMOHONAN KOMPENSASI

Bagian Kesatu

Penyampaian Permohonan Kompensasi Untuk Mendapatkan Keputusan Pengadilan

Pasal 36

- (1) Permohonan Kompensasi Korban beserta Keputusan LPSK yang disertai dengan pertimbangan dan rekomendasi, disampaikan dengan surat pengantar kepada penyidik.

- (2) Dalam pertimbangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), LPSK menyampaikan:
 - a. uraian mengenai penghitungan besaran nilai Kompensasi sesuai yang telah ditetapkan oleh LPSK; dan
 - b. agar penuntut umum dalam tuntutanannya meminta Hakim untuk memutuskan terlebih dahulu pemberian Kompensasi.
- (3) Dalam hal penyidik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) telah menyerahkan berkas perkara kepada Penuntut Umum, permohonan Kompensasi beserta Keputusan LPSK, pertimbangan dan rekomendasinya disampaikan langsung dengan surat pengantar kepada Penuntut Umum paling lambat sebelum pemeriksaan terdakwa.

Pasal 37

Salinan surat pengantar penyampaian permohonan Kompensasi beserta Keputusan LPSK, pertimbangan dan rekomendasinya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 36 ayat (1) dan ayat (2) disampaikan kepada Korban, Keluarga, Ahli Waris, atau Kuasanya.

Bagian Kedua

Penyampaian Permohonan Kompensasi Untuk Mendapatkan Penetapan Pengadilan

Pasal 38

- (1) Dalam hal tersangka atau terdakwa tindak pidana terorisme tidak ditemukan atau meninggal dunia, permohonan Kompensasi beserta Keputusan LPSK, pertimbangan dan rekomendasinya disampaikan kepada pengadilan untuk mendapatkan penetapan.
- (2) Salinan penyampaian permohonan Kompensasi beserta Keputusan LPSK, pertimbangan dan rekomendasinya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disampaikan kepada Korban, keluarga, ahli waris atau kuasanya.

Pasal 39

- (1) Untuk permohonan Kompensasi yang diajukan oleh warga negara Indonesia yang menjadi korban di luar wilayah republik Indonesia, permohonan Kompensasinya beserta Keputusan LPSK yang disertai dengan pertimbangan dan rekomendasi, disampaikan dengan surat permohonan penetapan kepada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat.
- (2) Salinan surat permohonan penetapan beserta keputusan, pertimbangan dan rekomendasi LPSK disampaikan kepada Korban, Keluarga, ahli waris, atau kuasanya.

BAB VII
PELAKSANAAN PEMBERIAN HAK KORBAN TINDAK PIDANA
TERORISME

Bagian Kesatu
Pelaksanaan Pemberian Bantuan Medis,
Rehabilitasi Psikososial dan Psikologis

Pasal 40

Tata cara pemberian Bantuan Medis, Rehabilitasi Psikososial dan/atau Psikologis bagi Korban dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 41

Untuk pemberian Bantuan Medis yang diberikan sesaat setelah peristiwa kepada Warga Negara Indonesia yang menjadi Korban di luar wilayah Republik Indonesia diberikan berdasarkan hasil koordinasi dengan Perwakilan Republik Indonesia di luar negeri yang meliputi:

- a. identifikasi kebutuhan layanan kesehatan dan/atau tempat fasilitas kesehatan yang dibutuhkan oleh Korban; dan/atau
- b. identifikasi skema pembiayaan pelaksanaan pemberian Bantuan Medis.

Bagian Kedua
Pelaksanaan Pemberian Kompensasi

Pasal 42

Salinan putusan pengadilan atau penetapan pengadilan disampaikan kepada Korban, Keluarga, ahli waris atau kuasanya oleh LPSK dalam waktu paling lama 7 (tujuh) Hari terhitung sejak tanggal salinan diterima.

Pasal 43

LPSK melaksanakan pemberian Kompensasi berdasarkan salinan putusan pengadilan atau penetapan pengadilan.

Pasal 44

Tata cara pembayaran dan pertanggungjawaban dalam rangka pemenuhan hak Korban dilakukan sesuai dengan Peraturan Menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang keuangan mengenai tata cara pembayaran dalam rangka pelaksanaan anggaran pendapatan belanja negara.

Pasal 45

- (1) Dalam pelaksanaan pemberian Kompensasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 43, LPSK membuat berita acara pemberian Kompensasi paling sedikit 4 (empat) rangkap.
- (2) Berita acara pemberian Kompensasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditandatangani oleh petugas LPSK, penerima Kompensasi dan paling sedikit 2 (dua) orang saksi.

Pasal 46

LPSK melaksanakan pemberian Kompensasi dalam waktu paling lama 90 (sembilan puluh) Hari terhitung sejak tanggal salinan putusan atau penetapan pengadilan diterima LPSK.

Pasal 47

- (1) Dalam hal Korban meninggal dunia dan Keluarga atau ahli warisnya tidak diketahui keberadaannya, LPSK mengumumkan hak Kompensasi Korban berdasarkan putusan pengadilan melalui laman resmi LPSK dalam waktu paling lama 90 (sembilan puluh) Hari terhitung sejak tanggal salinan putusan atau penetapan pengadilan diterima LPSK.
- (2) Apabila dalam jangka waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak diperoleh informasi mengenai keberadaan Keluarga atau ahli waris Korban, Kompensasi Korban tidak dilakukan proses pencairan dana kompensasi kepada menteri yang menyelenggarakan urusan di bidang keuangan.

Pasal 48

Dalam hal pemberian Kompensasi tidak dapat dilakukan pada tahun berjalan, pemberian Kompensasi dilaksanakan pada tahun anggaran berikutnya.

Pasal 49

- (1) Kompensasi Korban yang belum berumur 18 (delapan belas) tahun dan tidak di bawah pengampuan dititipkan di LPSK.
- (2) Kompensasi yang dititipkan di LPSK sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disimpan di dalam buku rekening bank atas nama Korban.
- (3) Pembuatan dan penyimpanan buku rekening atas nama Korban dilakukan oleh unit kerja LPSK yang menangani urusan di bidang Kompensasi.

Pasal 50

- (1) Dalam hal Korban belum berumur 18 (delapan belas) tahun dan tidak di bawah pengampuan, Kompensasi dapat diberikan sesuai dengan kebutuhan Korban.
- (2) Kebutuhan Korban sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terbatas pada kebutuhan sandang, pangan, papan, pendidikan, dan/atau kebutuhan mendesak lainnya.
- (3) Dalam pelaksanaan pemberian Kompensasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2), LPSK membuat berita acara pemberian Kompensasi paling sedikit 4 (empat) rangkap.
- (4) Berita acara pemberian Kompensasi sebagaimana dimaksud pada ayat (3) ditandatangani oleh petugas LPSK, penerima Kompensasi, dan paling sedikit 2 (dua) orang saksi.
- (5) Dalam hal Korban telah berumur 18 (delapan belas) tahun dan/atau telah di bawah pengampuan, LPSK memberikan Kompensasi dengan menyerahkan buku rekening bank kepada Korban.

Pasal 51

Dalam hal Korban yang belum berusia 18 (delapan belas) tahun dan tidak di bawah pengampuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 49 dan Pasal 50 merupakan Korban warga negara Indonesia yang berada di luar wilayah Republik Indonesia, pemberian Kompensasi dilakukan berdasarkan hasil koordinasi dengan Perwakilan Republik Indonesia di luar negeri.

BAB VIII
PELAPORAN KOMPENSASI

Pasal 52

- (1) LPSK melaporkan pelaksanaan pemberian Kompensasi berdasarkan putusan pengadilan kepada Ketua Pengadilan dan Jaksa disertai dengan tanda bukti atau berita acara pelaksanaan pemberian Kompensasi.
- (2) LPSK melaporkan pelaksanaan pemberian Kompensasi berdasarkan penetapan pengadilan kepada Ketua Pengadilan disertai dengan tanda bukti atau berita acara pelaksanaan pemberian Kompensasi.
- (3) Tanda bukti atau berita acara pelaksanaan pemberian Kompensasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) disampaikan oleh LPSK kepada Korban, Keluarga, ahli waris, atau kuasanya.
- (4) LPSK mengumumkan tanda bukti atau berita acara pelaksanaan pemberian Kompensasi melalui media elektronik maupun non elektronik.

BAB IX
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 53

Peraturan Lembaga ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Lembaga ini dengan penempatannya dalam Berita Negara Republik Indonesia.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 9 Februari 2023

KETUA LEMBAGA PERLINDUNGAN SAKSI
DAN KORBAN REPUBLIK INDONESIA,

ttd

HASTO ATMOJO SUROYO

Diundangkan di Jakarta
pada tanggal 15 Februari 2023

MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA
REPUBLIK INDONESIA,

ttd

YASONNA H. LAOLY